



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2002 NOMOR 39 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang mantap di Pemerintah Kabupaten Pati diperlukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - b. bahwa burung walet yang bersarang dirumah - rumah penduduk maupun bangunan-bangunan lainnya adalah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah berupa pungutan pajak yang pembudidayaan dan pengambilan hasilnya harus sesuai dengan kesehatan masyarakat veterine (kesmavet) ;

- c. bahwa untuk pengaturan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102) ,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang

Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Izin adalah Izin khusus pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Kepala Daerah ;
- e. Burung Walet adalah Satwa Liar yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia matima*, *collocalia Esenlenta* dan *collocalia linchi* ;
- f. Sarang Burung Walet adalah Sarang Burung Walet yang diusahakan untuk mendapat penghasilan bersarang dirumah atau bangunan - bangunan lainnya ;
- g. Pengelolaan Burung Walet adalah Kegiatan pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di habitat alam dan diluar habitat alami ;
- h. Habitat alami Burung Walet adalah Lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang secara alami ;
- i. Diluar habitat alami Burung Walet adalah Lingkungan

- tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan ;
- j. Izin pengusahaan Sarang Burung Walet adalah Izin yang diberikan untuk mengambil, mengusahakan, mengumpulkan dan memperdagangkan hasil Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Bupati ;
 - k. Pengusaha Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang usahanya memelihara, mengembangkan, mengumpulkan, menjual hasil Sarang Burung Walet ;
 - l. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah setiap usaha untuk mengembangkan, memelihara, mengambil dan mengumpulkan serta memperdagangkan hasil Sarang Burung Walet ;
 - m. Kawasan konservasi adalah kawasan dengan fungsi utama pemeliharaan atau perlindungan yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara diawetkan ;
 - n. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL / UPL adalah rencana kerja atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan pembinaan serta